



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO. 06/PID.B/2013/PN.Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DHONI SURYA AJI ;  
Tempat/tanggal lahir : Sleman ;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 24 Oktober 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln.Purwodiningrat NG. 1/920 Yogyakarta,  
Rt/Rw 050/010, Ds/Kel. Ngampilan, Kec.  
Ngampilan, Yogyakarta ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Even Organiser) ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

- Penyidik tanggal 30 Oktober 2012 No.Pol : SP.Han/238/X/2012/Reskrim sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Nopember 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2012 No.B-6878/P.1.10/ Epp/11/2012, sejak tanggal 19 Nopember 2012 s/d 28 Desember 2012 ;
- Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2012 No. : Sprin.Han.-6995/P.1.10/ Ep/12/2012 sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 8 Januari 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Januari 2013 N. 17/Tah.HK/ Pen.Pid.B/2013/PN.Dps sejak tanggal 3 Januari 2013 s/d tanggal 1 Pebruari 2013 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Januari 2013 No. /Tah.Ket/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps sejak tanggal 1 Pebruari 2013 s/ d tanggal 30 Maret 2013 ;

Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang terdiri dari KADEK DONI RIANA, SH dan GEDE SURYADILAGA, SH Advokat dan Konsultan Hukum “ KADEK DONI RIANA, SH & REKAN “ yang beralamat di jalan Laksamana Gang Parikesit No. 3 Singaraja – Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keberatan Penasehat Hukum terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasehat hukum terdakwa ;

Atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-1233/DENPA/OHD/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP tentang syahnya surat dakwaan ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini ;
4. Membebaskan ongkos perkara bersamaan dengan putusan akhir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 27 Pebruari 2013 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DHONI SURYA AJI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 03/7/12 nama Penyetor Heri Sugianto ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Satu lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 06/3/12 nama Penyeter Heri Sugianto ;
- Satu lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 12/6/12 nama penyeter Heri Sugianto ;
- Satu lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 20/6/12 nama Penyeter Heri Sugianto ;
- Satu surat perjanjian kerjasama ;
- Satu surat perjanjian titipan uang ;
- Dua surat konfirmasi dari Akasaka tanggal 16/08/2012 ;
- Satu surat konfirmasi dari management Ungu tanggal 24/08/2012 ;
- Satu surat konfirmasi dari management Ari Lasso tanggal 24/08/12 ;

Dikembalikan kepada saksi Honggo Pratisto ;

- Satu buku tabungan bank BCA KCU Yogyakarta atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji ;
- Satu flas stamp warna merah hitam ;
- Satu HP Nokia ;
- Satu copy setoran Bank BCA tanggal 20 Juni 2012 atas nama terdakwa ke rekening Joyce Eddy Abdul Man sebesar Rp.35.000.000,-
- Satu copy pemindahan dana antar rek Bank BCA tanggal 05 Juli 2012 mohon debet rekening klaim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp.10.000.000,- penerima Arlanda Ghazali Langitan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Satu copy pemindahan dana antar rek Bank BCA tanggal 05 juli 2012 mohon debet rekening klaim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp. 10.000.000,- penerima Digital Rantai Maya ;
- Satu copy pemindahan dana antar rek Bank BCA tanggal 03 Juli 2012 mohon debet rekening klaim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp.25.000.000,- penerima Andreas Wullur ;
- Satu copy pemindahan dana antar rek bank BCA tanggal 05 Juli 2012 mohon debet rekening klaim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp.20.000.000,- penerima Andreas Wullur ;
- Satu copy pemindahan dana antar rek Bank BCA tanggal 03 Juli 2012 mohon debet rekening kalim tahapan nomo 0372357272 atas naama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp.13.000.000,- penerima Yonathan Hendrakusuma ;
- Satu copy pemindahan dana antar rek Bank BCA tanggal 28 Juli 2012 mohon debet rekening kalim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp.50.000.000,- penerima Joice Eddy Abdulman ;
- Satu copy pemindahan dana antar rek Bank BCA tanggal 28 Juli 2012 mohon debet rekening klaim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp.50.000.000,- penerima Joice Eddy Abdulman ;

Dikembalikan kepada terdakwa Dhoni Surya Aji ;

- Satu lembar transaksi Retensi nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji tanggal 02/12/2012 hal 00001 ;
- Satu lembar transaksi Retensi nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji tanggal 02/12/2012 hal 00002 ;
- Satu lembar transaksi Retensi nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji tanggal 02/12/2012 hal 00003 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada bank BCA melalui saksi Siswanto ;

6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 4 Maret 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dhoni Surya Aji tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
2. Membebaskan terdakwa Dhoni Surya Aji dari dakwaan tersebut ;
3. Melepaskan terdakwa Dhoni Surya Aji dari segala tuntutan hukum ;
4. Memulihkan hak terdakwa Dhoni Surya Aji dalam kemampuan maupun kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Honggo Pratisto**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Bambang Sutikno, saat itu terdakwa mengaku sebagai pimpinan DSA Productama yang sering diajak kerjasama oleh Akasaka dalam event organiser ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Akasaka adalah perusahaan yang bergerak dibidang intertainment jasa hiburan ;
- Bahwa saksi sebagai Manager operasional di perusahaan Akasaka ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2012 perusahaan Akasaka membuat kerjasama dengan terdakwa untuk mendatangkan Ungu Band pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 dan Ari Lasso Band pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 ;
- Bahwa pembayaran telah disepakati, untuk Ari Lasso sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Ungu Band sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perusahaan Akasaka telah mentransfer uang tunai sebanyak 4 kali yaitu setoran untuk artis Ari Lasso Band sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) meliputi setoran tanggal 06 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk event artis Ungu Band sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) meliputi setoran tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya disetor melalui Bank BCA KCP Sasetan ke rekening terdakwa Dhoni Surya Aji ;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh perusahaan Akasaka tersebut ternyata oleh terdakwa tidak diserahkan kepada management kedua artis tersebut tetapi digunakan untuk membayar event lain diluar event perusahaan Akasaka ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena seminggu sebelum pementasan saksi menghubungi manager kedua artis tersebut melalui telepon, ternyata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keterangan bahwa terdakwa memang ada memesan dua artis tersebut tetapi tidak melakukan pembayaran ;

- Bahwa karena pihak perusahaan Akasaka sudah menyebar pamflet, surat undangan dan pengumuman pementasan sehingga untuk menjaga nama baik Akasaka, maka perusahaan membayar sendiri kepada management serta menyediakan fasilitas serta akomodasi kedua artis tersebut ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi terdakwa namun sulit sekali sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut, sehingga perusahaan Akasaka mengalami kerugian sebesar Rp.152.500.000,-(seratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar perusahaan Akasaka pernah mengadakan musyawarah untuk penyelesaian pengembalian uang tersebut dengan terdakwa, tetapi terdakwa tetap tidak bisa mengembalikannya ;
- Bahwa benar ada surat titipan uang yang dibuat tanggal 20 Juli 2012 antara terdakwa dengan saksi Bambang Sutikno selaku manager perusahaan Akasaka dan terdakwa bersedia mengembalikan keseluruhan uang yang terdakwa terima pada tanggal 8 Agustus 2012 ;
- Bahwa secara lisan terdakwa mengemukakan akan menghadirkan artis pada event-event lainnya, untuk itu perusahaan Akasaka sudah membuatkan re-schedule ;

Atas keterangan saksi ke -1 tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi ABDUL ROHMAN WILLY :

- Bahwa saksi sebagai General Manager Perusahaan Akasaka yang bergerak dibidang usaha entertainment jasa hiburan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang saat itu memperkenalkan diri sebagai pimpinan DSA Productama yang bergerak dibidang usaha event organiser jasa Agensi Artis dan pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan Akasaka ;
- Bahwa perjanjian kerjasama dengan terdakwa dibuat oleh Honggo Pratisto selaku EO (Event Organiser) Akasaka ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2012 perusahaan Akasaka membuat kerjasama dengan terdakwa untuk mendatangkan artis Ungu Band pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 dengan biaya Rp.65.000.000,- dan artis Ari Lasso Band pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 dengan biaya Rp.87.500.000,-
- Bahwa untuk perusahaan Akasaka telah melakukan pembayaran melalui transfer untuk Ari Lasso Band sebesar Rp.65.000.000,- masing-masing tanggal 6 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000,- dan tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp.35.000.000,- untuk artis Ungu Band sebesar Rp.87.500.000,- masing-masing tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp.45.000.000,- dan tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp.45.000.000,- yang disetor oleh saksi Heri Sugianto di Bank BCA KCP Seseetan ke rekening terdakwa Dhoni Surya Aji dengan nomor rekening 0372357272 dengan kode 037 BCA Yogyakarta, jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari saksi Honggo Pratisto kalau uang yang ditransfer oleh perusahaan Akasaka oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada management kedua artis tersebut ;
- Bahwa kedua artis tersebut tetap pentas karena biaya ditanggulangi oleh perusahaan Akasaka ;
- Bahwa pihak perusahaan Akasaka pernah melakukan musyawarah dengan terdakwa untuk penyelesaian mengenai pengembalian titipan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran artis Ungu pada tanggal 27 Juli 2012 sedangkan Ari Lasso pada tanggal 08 Agustus 2012 tetapi sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut ;

- Bahwa perusahaan Akasaka mengalami kerugian sebesar Rp.152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi ke 2 tersebut terdakwa menyatakan benar ;

### 3. Saksi NYOMAN AYU YULIASTARI alias IBU DEWI

- Bahwa saksi bekerja sebagai Akunting di perusahaan Akasaka yang bergerak di bidang usaha entertainment jasa hiburan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku pimpinan DSA Productama ;
- Bahwa ada perjanjian antara perusahaan Akasaka dengan terdakwa dalam hal event dua artis Ungu Band dan Ari Lasso Band ;
- Bahwa honor untuk Ari Lasso Band sebesar Rp.65.000.000,- dan untuk Ungu Band sebesar Rp.87.500.000,- ;
- Bahwa Perusahaan Akasaka telah melakukan pembayaran dengan mentransfer uang tunai sebanyak empat kali meliputi setoran tanggal 6 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000,- dan tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp.35.000.000,- semuanya untuk artis Ari Lasso, sedangkan untuk artis Ungu Band meliputi setoran tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp.45.000.000,- dan tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp.42.500.000,- uang tersebut disetor oleh saksi Heri Sugiarto ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 0372357272 dengan kode 037 di Bank BCA Yogyakarta melalui Bank BCA KCP Sesetan ;
- Bahwa total uang yang sudah ditransfer oleh perusahaan Akasaka sebesar Rp.152.500.000,- sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Akasaka sudah pernah mengkonfirmasi ke pihak manager Artis Ari Lasso dan Ungu Band yang mengemukakan bahwa benar terdakwa pernah menghubungi dan memesan kedua artis tersebut tetapi belum ada pembayaran ;
- Bahwa pementasan tersebut jadi dilaksanakan dengan menggunakan uang perusahaan Akasaka karena unddangan dan spanduk sudah tersebar ;
- Bahwa perusahaan Akasaka pernah mengadakan musyawarah untuk penyelesaian uang tersebut tetapi terdakwa tetap tidak bisa membayarnya bahkan sulit untuk dihubungi akhirnya kami melapor ke polisi ;

Atas keterangan saksi ke 3 tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

#### 4. Saksi HERI SUGIANTO

- Bahwa saksi sebagai pegawai perusahaan Akasaka dibagian umum ;
- Bahwa Akasaka adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha entertainment jasa hiburan ;
- Bahwa terdakwa selaku pimpinan DSA Productama dalam bidang event artis ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa mengadakan perjanjian dengan perusahaan Akasaka untuk mendatangkan artis Ungu Band dan Ari Lasso Band ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi Ayu Yuliasari untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa untuk pembayaran honor artis Ungu Band dan Ari Lasso Band sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 6 Maret 2012 sebesar untuk , Rp.87.500.000,- disetor pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp.45.000.000,- dan tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp.42.500.000,-, semua uang disetor ke rekening terdakwa Dhoni Surya Aji dengan nomor rekening 0372357272 dengan kode 037 BCA Yogyakarta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang dikirim ke terdakwa sebesar Rp.152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- perusahaan Akasaka karena undangan dan spanduk sudah tersebar ;

Atas keterangan saksi ke 4 tersebut terdakwa menyatakan benar ;

## 5. Saksi BAMBANG SUTIKNO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 30 September 2010 sebagai kawan bisnis entertainment ;
- Bahwa akasaka adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha entertainment jasa hiburan ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2012 perusahaan Akasaka membuat perjanjian kerjasama dengan terdakwa DHONI SURYA AJI selaku pimpinan DSA Productama untuk mendatangkan Artis Ungu Band pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 dan artis Ari Lasso Band

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de Charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa Dhoni Surya Aji membuka usaha Event Organiser (EO) yaitu jasa Agensi Artis dengan nama DSA Productama beralamat di jalan Purwodiningrat NG 1/920 Yogyakarta RT/RW 050/010 Desa Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta ;
2. Bahwa benar sejak tahun 2009 terdakwa menjalin kerjasama dengan perusahaan Akasaka sampai dengan bulan Juli 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2012, perusahaan Akasaka bekerjasama dengan terdakwa untuk mendatangkan Artis Ungu Band pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 dan artis Ari Lasso Band pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 ;
4. Bahwa benar ada perjanjian kontrak antara terdakwa dengan perusahaan Akasaka yaitu untuk event Artis Ungu Band tanggal 20 Juli 2012 dan untuk event artis Ari Lasso Band tanggal 27 Juli 2012 ;
5. Bahwa benar perusahaan Akasaka telah melakukan pembayaran dengan mentransfer uang tunai sebanyak empat kali ke rekening terdakwa Dhoni Surya Aji dengan nomor rekening 0372357272 dengan kode 037 BCA Yogyakarta melalui Bank BCA KCP Sasetan yaitu setoran untuk event artis Ari Lasso Band sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) meliputi setoran tanggal 6 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setoran tanggal 03 Juli 2012, sedangkan untuk event artis Ungu Band sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) meliputi setoran tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp.45.000.000,- dan setoran tanggal 20 Juni sebesar Rp.42.500.000,- ;
6. Bahwa benar terdakwa telah menerima transfer uang dari perusahaan akasaka melalui saksi Honggo Pratisto seluruhnya sebesar Rp.152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sebelum deadline pementasan, saksi Honggo Pratisto menghubungi melalui telepon management artis Artis Ungu Band dan artis Ari Lasso Band, ternyata diperoleh keterangan bahwa memang benar terdakwa memesan kedua artis tersebut tetapi tidak melakukan pembayaran ;
8. Bahwa benar saksi Honggo Pratisto selaku manager operasional perusahaan Akasaka selanjutnya menghubungi terdakwa melalui telepon namun terdakwa justru minta maaf dan tidak sanggup menghadirkan kedua artis tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena uang untuk kedua event tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar artis lain diluar event di Akasaka yang sudah mendesak untuk tampil ;

9. Bahwa benar perusahaan Akasaka mengambil alih kedua event dengan mentransfer uang langsung kepada management kedua artis tersebut karena pihak perusahaan telah menyebar pamflet, surat undangan dan pengumuman pementasan sehingga event tersebut tetap dilaksanakan ;
10. Bahwa benar terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.152.500.000,- milik perusahaan Akasaka tanpa terlebih dahulu minta ijin kepada pemiliknya ;
11. Bahwa benar terdakwa bersedia mengembalikan uang milik perusahaan Akasaka, namun sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikannya sehingga perusahaan Akasaka menderita kerugian sebesar Rp.152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. Bahwa benar terdakwa dengan saksi Bambang Sutikno selaku manager perusahaan Akasaka telah membuat surat titipan uang tertanggal 20 Juli 2012 dan terdakwa bersedia mengembalikan keseluruhan uang yang terdakwa terima pada tanggal 8 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

### **Unsur Pertama : Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama DHONI SURYA AJI dan telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu telah memberikan jawaban yang lengkap dan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya dan orang inilah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Unsur kedua : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja (OPZET)” mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain dan dengan kesadaran serta pengertian yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha membatalkan/mengurungkan niatnya tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya. Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah "wilen en weten" yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wilen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akibat perbuatan itu, adapun yang dimaksud dengan melawan hak adalah melanggar hak subyektif orang lain dimana si pelaku melakukan suatu perbuatan tanpa ada ijin dari orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal antara terdakwa DHONI SURYA AJI selaku pimpinan DSA Productama dalam usaha event Organisir jasa Agensi Artis pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 mengadakan hubungan kerjasama dengan perusahaan Akasaka yang beralamat di Jalan Teuku Umar Simpang 6 Denpasar untuk mendatangkan Artis Ungu Band pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 dan artis Ari Lasso Band pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut perusahaan Akasaka telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sebanyak Rp.152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui bank BCA KCP Seseetan, Denpasar ke rekening terdakwa Dhoni Surya Aji dengan nomor rekening 0372357272 dengan kode 037 BCA Yogyakarta sebanyak 4(empat) kali dengan perincian untuk biaya event artis Ari Lasso Band sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) meliputi setoran tanggal 06 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setoran tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk event artis Ungu Band sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) meliputi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorN TnggL 12 Juni 2012 sebesar Rp.45.000.000,- dan setoran tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), semua setoran dilakukan oleh saksi Heri Sugiarto selaku karyawan perusahaan Akasaka ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.152.500.000,- tersebut oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada management artis Ari Lasso Band maupun Ungu Band, namun oleh terdakwa digunakan untuk pembayaran event lain diluar event Akasaka, hal tersebut diketahui oleh pihak perusahaan Akasaka ketika saksi Honggo Pratisto menghubungi saksi Mohamad Tjahyadi Yuniarso selaku manager Ari lasso band dan saksi Rudy Wanandar selaku manager artis Ungu Band melalui tilpun untuk memastikan kesanggupan mereka untuk tampil di Denpasar, namun demikian dari pihak management menjawab bahwa benar ada pemesanan dari terdakwa tetapi sampai sekarang belum ada kontrak dan pembayaran ;

Menimbang, bahwa setelah pihak perusahaan Akasaka menerima informasi tersebut, selanjutnya mengambil alih keuangannya dengan mengirimkan uang lagi kepada management artis Ungu band dan artis Ari Lasso Band dan menyediakan fasilitas serta akomodasi kedua artis tersebut, karena pihak Perusahaan Akasaka telah menyebar pamflet, surat undangan dan pengumuman pementasan, sehingga event tersebut tetap terlaksana tanpa ada masalah ;

Menimbang, bahwa pihak perusahaan Akasaka melalui saksi Honggo Pratista pernah mengadakan musyawarah dengan terdakwa untuk penyelesaian uang sebesar Rp.152.500.000,- dimana terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang tersebut hingga batas akhir pada tanggal 8 Agustus 2012, namun terdakwa tetap saja tidak bisa membayar selanjutnya saksi Honggo Pratisto melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa niat atau maksud yang timbul dalam diri terdakwa dilakukan dengan penuh kesadaran dalam hal penggunaan uang milik perusahaan Akasaka tanpa mendapat ijin terlebih dahulu, serta terdakwa menginsyafi kalau tetap melakukan perbuatannya akan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan Akasaka, dan hal tersebut benar-benar terjadi karena uang sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik perusahaan Akasaka oleh terdakwa belum juga dikembalikan sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pula ;

**Unsur ketiga : barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa uang sebesar Rp. 152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ada ditangan terdakwa karena adanya kerjasama antara terdakwa dengan perusahaan Akasaka dalam hal pementasan artis Ari Lasso Band dan Ungu Band yang akan tampil di Denpasar pada tanggal 20 Juli 2012 dan tanggal 27 Juli 2012, namun oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada management kedua artis tersebut tetapi digunakan sendiri untuk membayar event lain diluar perusahaan Akasaka yang telah mendesak pembayarannya dan hal tersebut tanpa ada ijin dari pemilik uang yaitu perusahaan Akasaka, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan ataupun menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa harus mampu untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 4 Maret 2012 yang mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya karena perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan/tindakan yang telah disepakati bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dengan perusahaan Akasaka yang dituangkan daalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga antara terdakwa dengan perusahaan Akasaka telah nyata tunduk pada Hukum Perdata, oleh karenanya perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah dapat dibuktikan dimuka bahwa perbuatan/tindakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga murni masuk ranah hukum pidana meskipun ada perjanjian antara terdakwa dengan perusahaan Akasaka dengan melihat perbuatan yang dilanggar yaitu telah menggelapkan uang milik perusahaan Akasaka sebesar Rp. 152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas perbuatannya, namun hanyalah semata-mata untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum serta untuk memperbaiki kesalahannya apabila selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat akan bertingkah laku yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pihak perusahaan Akasaka sebesar Rp. 152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan pasal 372 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DHONI SURYA AJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Satu lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 03/7/12 nama penyetor Heri Sugianto ;
  - Satu lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 06/3/12 nama penyetor Heri Sugianto ;
  - Satu lembar bukti setoran bank BCA tertanggal 20/6/12 nama penyetor Heri Sugianto ;
  - Satu surat perjanjian kerjasama ;
  - Satu surat perjanjian titipan uang ;
  - Dua surat konfirmasi dari Asaka tanggal 16/-8/2012 ;
  - Satu surat konfirmasi dari Management Ungu tanggal 24/08/2012 ;
  - Satu surat konfirmasi dari Management Ari Lasso tanggal 24/08/2012 ;

Dikembalikan kepada saksi Honggo Prastisto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Satu buku tabungan bank BCA KCU Yogyakarta atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji ;
- Satu flash stamp warna merah hitam ;
- Satu HP Nokia ;
- Satu copy setoran Bank BCA tanggal 20 Juni 2012 atas nama terdakwa ke rekening Joyce Eddy Abdul Man sebesar Rp.35.000.000,-
- Satu copy pemindahan dana antar rekening Bank BCA tanggal 05 Juli 2012 mohon debet rekening klaim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa dhoni Surya Aji sebesar Rp.10.000.000,- penerima Arlanda Ghazali Langitan ;
- Satu copy pemindahan dana antar rekening bank BCA tanggal 05 Juli 2012 mohon debet rekening klaim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp.10.000.000,- penerima Digital rantai Maya ;
- Satu copy pemindahan dana antar rekening bank BCA tanggal 03 Juli 2012 mohon debet rekening klaim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp.25.000.000,- penerima Andreas Wullur;
- Satu copy pemindahan dana antar rekening Bank BCA tanggal 05 Juli 2012 mohon debet rekening klaim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp.20.000.000,- penerima Andreas Wullur;
- Satu copy pemindahan dana antar rekening Bank BCA tanggal 03 Juli 2012 mohon debet rekening klaim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp.13.000.000,- penerima Yonathan Hendrakusuma ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu copy pemindahan dana antar bank BCA tanggal 28 Juli 2012 mohon debet rekening klaim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp.50.000.000,- penerima Joice Eddy Abdulman ;
- Satu copy pemindahan dana antar rekening Bank BCA tanggal 28 Juli 2012 mohon debet rekening klaim tahapan nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji sebesar Rp.50.000.000,- penerima Joice Eddy Abdulman ;

Dikembalikan kepada terdakwa Dhoni Surya Aji ;

- Satu lembar transaksi Retensi nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya aji tanggal 02/12/2012 hal 00001 ;
- Satu lembar transaksi Retensi nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji tanggal 02/12/2012 hal 00002 ;
- Satu lembar transaksi retensi nomor 0372357272 atas nama terdakwa Dhoni Surya Aji tanggal 02/12/2012 hal 00003 ;

Dikembalikan kepada bank BCA melalui saksi Siswanto ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 11 Maret 2013**, oleh kami : **SUGENG RIYONO ,SH.MHum,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH** dan **INDRIA MIRYANI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari : **Senin, tanggal 18 Maret 2013**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **L.P. KUSUMA DEWI,SH.MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: **I WAYAN EMPU GUANA PURA ,SH.** Jaksa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Kuasa Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH

SUGENG RIYONO ,SH.MH

2. INDRIA MIRYANI,SH

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMA DEWI,SH.MH.

## Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Senin, tanggal 18 Maret 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.DPS. tersebut .

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMA DEWI,SH.MH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)